


# KEBIJAKAN MUTU



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI  
PONTIANAK**

**TAHUN 2020**








## LEMBAR PENGESAHAN



# SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

## DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISMTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Ketua Tim		02 Des 2020
Pemeriksa	Dr. Ir. Kristianus, M.Si	P2M		09 Des 2020
Persetujuan	Dr. Mayong Andreas Acin	Senat		10 Des 2020
Penetapan	Dr. Sunarso, S.T.M. Eng.	Ketua		04 Des 2020
Pengendali	Dr. Ir. Kristianus, M.Si	P2M		-

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAKat Negeri Pontianak ini berhasil diselesaikan.

Visi STAKat Negeri Pontianak adalah Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik. Demi menjaga reputasi STAKat Negeri Pontianak, sehingga STAKat Negeri Pontianak perlu memperoleh, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal menjamin dan meningkatkan kualitas layanan dan lulusan.

Guna mencapai visi tersebut STAKat Negeri Pontianak menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M). Pelaksanaan SPMI perlu diawali dengan membuat dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Dokumen kebijakan SPMI disusun dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis-garis besar tentang bagaimana SPMI seharusnya dipahami, dirancang dan diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di STAKat Negeri Pontianak sehingga terwujud budaya mutu.

Kubu Raya, 09 Desember 2019  
Ketua STAKat Negeri Pontianak  
  
  
**Dr. Sunarso, S.T.M. Eng.**  
**NIP. 197511171999031001**

## TIM PERUMUS

1. Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
2. Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
3. Martinus, S.Ag., M.Si.
4. Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.
5. Isang, S.Ag
6. Efendi Lion, S.S
7. Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.
8. Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
9. Cenderato, M.Pd.
10. Hugo Theo Kurniason, M.Pd.
11. Ona Sastri Lumban Tobing, M.Th.
12. Apri Kurniawan, M.Pd.
13. Florentina Dwi Astuti, M.Pd
14. Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th
15. Mukarramah, M.Pd
16. Angga Satya Bhakti, M.Hum
17. Subandri Simbolon, M.A
18. Herkulanus Pongkot, M.Hum.
19. Methoddyus Tri B. R, S.Fil., M.Pd.
20. Exnasia Retno Palupi Handayani, M.Pd
21. Tetty Novitasari Simbolon, MA
22. Varetha Lisarani, M.Pd
23. Rezkie Zulkarnain, M.Pd
24. Arius Arifman Halawa, M.Hum.
25. Theresia Yovita Cendana Sari, M.Th
26. Felisitas Yuswanto, M.Hum
27. Florentina, M.Th
28. Yusi Kurniati, M.Pd.
29. Yusi Kurniati, M.Pd.
30. Yusmanto, S.Ag., M.Th
31. Magdalena, S.Sos., MM
32. Amadi, S.Ag., M.Th
33. Carolina Lala, SE. MM

Kubu Raya, 02 Desember 2019  
Ketua Tim Perumus



**Herkulanus Pongkot, M.Hum**  
**NIP. 198401272019031001**



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Nomor: 10.3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU STAKAT NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan standar mutu internal di lingkungan STAKAT Negeri Pontianak, maka diperlukan pedoman kebijakan mutu sebagai alat kontrol penyusunan manual mutu, Standar mutu dan formulir mutu di STAKAT Negeri Pontianak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Pedoman Kebijakan STAKAT Negeri Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu internal.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. PMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN MUTU STAKAT NEGERI PONTIANAK
- KESATU : Menetapkan pedoman Kebijakan Mutu STAKAT Negeri Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Kebijakan mutu STAKAT Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan menjadi rujukan bagi dalam penyusunan manual dan standar serta peningkatan mutu STAKAT Negeri Pontianak;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kubu Raya  
Pada tanggal : 4 Januari 2020



Dr. Sunarso, M. Eng.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK .....	iv
TIM PERUMUS KEBIJAKAN MUTU.....	v
SK PENETAPAN DARI KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
A. Visi, Misi, dan Tujuan STAKat Negeri Pontianak .....	1
B. Latar Belakang Menjalankan SPMI .....	1
C. Lingkup Kebijakan SPMI.....	2
D. Garis Besar Kebijakan SPMI STAKat Negeri Pontianak .....	2
E. Definisi Istilah .....	6
F. Deskripsi Dokumen SPMI .....	7
G. Daftar Standar SPMI.....	7
H. Dokumen-dokumen yang menjadi pertimbangan .....	9
I. Referensi.....	10

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	1

## A. Visi, Misi, dan Tujuan STAKat Negeri Pontianak

### 1. Visi

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

### 2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh.
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan.
- c. Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

### 3. Tujuan

- a. Menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan Katolik bagi masyarakat.
- b. Menyediakan tenaga terdidik yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan bangsa.

## B. Latar Belakang Menjalankan SPMI

Kebijakan ini berhubungan dengan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STAKat Negeri Pontianak. Sistem tersebut berfungsi sebagai penataan penjaminan mutu dalam kebijakan STAKat Negeri Pontianak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Pasal 51,52, dan 53 perguruan tinggi menentukan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Pernyataan tersebut menjadi suatu amanah bagi STAKat Negeri Pontianak dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.

Keberadaan kebijakan SPMI STAKat Negeri Pontianak diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal STAKat Negeri Pontianak (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STAKat Negeri Pontianak.
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen standar SPMI, dokumen manual SPMI, dan formulir SPMI.
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun program, kegiatan, dan evaluasi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STAKat Negeri Pontianak.
4. Membuktikan bahwa penjaminan mutu STAKat Negeri Pontianak terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	2

## C. Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI meliputi Tridharma dan Penunjang Tridharma. Adapun tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, ada minimal 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## D. Garis Besar Kebijakan SPMI STAKat Negeri Pontianak

### 1. Asas/ Prinsip SPMI

- a. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI-continuous quality improvement*).
- b. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- c. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- d. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Sekolah Tinggi.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

- a. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
- b. Komitmen pemimpin civitas akademika, dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- e. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### 2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI STAKat Negeri Pontianak adalah sebagai berikut.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	3

- a. Memastikan tercapainya dan/atau terlampauinya standar pendidikan tinggi di STAKat Negeri Pontianak.
- b. Sebagai acuan dalam mengembangkan standar mutu akademik dan non-akademik.
- c. Menumbuhkan budaya mutu akademik.

Strategi dalam pelaksanaan SPMI di STAKat Negeri Pontianak adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk dan memfungsikan lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
- c. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan
- d. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua ivitas akademika dan *stakeholders* lain.
- e. Mendokumentasikan semua bukti implementasi pencapaian dan pelampauan standar.
- f. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
- g. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STAKat Negeri Pontianak.

### 3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Pendidikan di STAKat Negeri Pontianak diharapkan menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka STAKat Negeri Pontianak merancang pengelolaan bidang akademik dan non akademik untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menerapkan siklus PPEPP untuk memelihara h yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	4



**Gambar 1. Manajemen SPMI STAKat Negeri Pontianak berbasis PPEPP**

Kebijakan dalam PPEPP berdasarkan pemikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi STAKat Negeri Pontianak dengan mengacu pada peraturan . Masing-masing PPEPP dalam standar mutu diuraikan sebagai berikut.

**a. Penetapan**

Penetapan standar mutu disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dari masing-masing bidang yang diatur sebagai berikut.

- 1) Penetapan standar mutu pendidikan disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri.
- 2) Penetapan standar mutu bidang penelitian disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri.
- 3) Penetapan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri.
- 4) Penetapan standar di atas digunakan sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh STAKat Negeri Pontianak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana dalam tahapan, standar di atas akan direvisi secara periodik berdasarkan kebutuhan dan dinamika perubahan.

**b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan standar disusun untuk memenuhi isi standar mutu yang diatur sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan isi standar dilakukan di unit kerja sesuai dengan lingkup tugasnya dan fungsinya.
- 2) Pelaksanaan isi standar untuk dilakukan berdasarkan manual SPMI yang ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan isi standar dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	5

### c. Evaluasi

Evaluasi standar saling terkait dengan monitoring yang terurai dalam instrumen. Evaluasi standar mutu disusun berdasarkan proses, output, dan outcome yang ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Evaluasi .
- 2) standar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- 3) Hasil evaluasi terhadap isi standar disampaikan kepada.
- 4)

### d. Pengendalian

Pengendalian standar mutu disusun berdasarkan pertimbangan hasil capaian kinerja yang diatur sebagai berikut:

- 1) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan satu kali dalam setahun.
- 2) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan dalam rapat pimpinan yang dimaknai sebagai rapat tinjauan manajemen yang dikoordinasikan pada pimpinan unit yang bersangkutan.
- 3) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti dan sebagai dasar perbaikan untuk masa yang akan datang.
- 4) Masukan isi standar mutu dari pemangku kepentingan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

### e. Peningkatan

Peningkatan standar mutu disusun berdasarkan mekanisme capaian kinerja yang diatur sebagai berikut:


- 1) Peningkatan mutu dilakukan dengan menggunakan pendekatan PPEPP.
- 2) Jika standar mutu telah terealisasi secara penuh, dilakukan peningkatan dengan mengembangkan standar mutu yang baru berdasarkan pertimbangan pemangku kepentingan, benchmarking, dan kemampuan STAKat Negeri Pontianak.
- 3) Peningkatan standar mutu dilakukan oleh pimpinan unit kerja kepada bawahannya dalam memberikan solusi mengenai permasalahan pemenuhan standar.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	6

- 4) Peningkatan standar mutu direvisi berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar mutubenchmarking.

#### f. Pengorganisasian SPMI

Berikut melalui diagram dijelaskan hubungan antar organisasi di STAKat Negeri Pontianak dengan Pusat Penjamin Mutu (PM)



Gambar 2. Diagram antar organisasi di STAKat Negeri Pontianak

Dasar Struktur Organisasi PMA No. 4 Tahun 2017, PMA No. 17 Tahun 2019. Struktur ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan di STAKat Negeri Pontianak, tentu dengan analisis kebutuhan dari para pemangku kepentingan.

#### E. Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di STAKat Negeri

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	7

- Pontianak dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
  4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
  5. Formulir SPMI adalah data-data khusus yang diperlukan dalam aktivitas STAKat Negeri Pontianak.

## F. Deskripsi Dokumen SPMI

### 1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana STAKat Negeri Pontianak memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada STAKat Negeri Pontianak.

### 2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di STAKat Negeri Pontianak, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

### 3. Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan oleh STAKat Negeri Pontianak untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di STAKat Negeri Pontianak.

### 4. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI dan berfungsi untuk mencata/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI diimplementasikan.

## G. Daftar Standar SPMI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	<b>Kode Dokumen</b>	:	001/KM/P2M/PP/2020
		<b>Tanggal Berlaku</b>	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	<b>Revisi</b>	:	-
		<b>Halaman</b>	:	8

- a. Bidang pengajaran dan pembelajaran
  - (1) Standar Kompetensi Lulusan;
  - (2) Standar Isi Pembelajaran;
  - (3) Standar Proses Pembelajaran;
  - (4) Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran;
  - (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - (7) Standar Pengelolaan; dan
  - (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.
  
- b. Bidang Penelitian
  - (1) Standar Hasil Penelitian;
  - (2) Standar Isi Penelitian;
  - (3) Standar Proses Penelitian;
  - (4) Standar Penilaian Penelitian;
  - (5) Standar Peneliti;
  - (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - (7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan
  - (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
  - (1) Standar Hasil PkM;
  - (2) Standar Isi PkM;
  - (3) Standar Proses PkM;
  - (4) Standar Penilaian PkM;
  - (5) Standar Pelaksana PkM;
  - (6) Standar Sarana dan Prasarana PkM;
  - (7) Standar Pengelolaan PkM;
  - (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
  
2. Standar Perguruan Tinggi
  - 1) Standar Penelitian Berbasis Kebudayaan Lokal
  - 2) Standar Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Penelitian Dan PkM
  - 3) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
  - 4) Standar Audit Mutu Internal

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	001/KM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	Revisi	:	-
		Halaman	:	9

- 5) Standar Kelulusan Mahasiswa
- 6) Standar Bantuan Publikasi Ilmiah
- 7) Standar Perjalanan Dinas
- 8) Standar Beasiswa Mahasiswa
- 9) Standar Beban Kerja Dosen (BKD)
- 10) Standar Pelaksanaan Kuliah Tamu (*Visiting Lecture*)
- 11) Standar Pemberian Bantuan Ijin Belajar Dan Tugas Belajar
- 12) Standar Pengembangan Sdm
- 13) Standar Pelaksanaan *Tracer Study*
- 14) Standar Pengelolaan Alumni
- 15) Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- 16) Standar Penyesuaian Jabatan Bagi Dosen Baru
- 17) Standar Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
- 18) Standar Penilai dan Penilaian Jabatan Fungsional Dosen
- 19) Standar Pelaksanaan Tugas Akhir
- 20) Standar Penulisan Bahan Ajar
- 21) Standar Penerapan Etika Dosen, Staf dan Mahasiswa
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- 23) Standar Evaluasi Perkuliahan
- 24) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 25) Standar Cuti Bersama, Libur Nasional dan Hari Raya Keagamaan
- 26) Standar Monitoring dan Evaluasi Internal
- 27) Standar Beban Belajar Mahasiswa
- 28) Standar Suasana Akademik
- 29) Standar Penerapan Kurikulum
- 30) Standar Sanksi dan Penghargaan
- 31) Standar Kendaraan Bagi Pengelola
- 32) Standar Kerjasama

## H. Dokumen-dokumen yang menjadi pertimbangan

1. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta STAKat Negeri Pontianak
2. Renstra STAKat Negeri Pontianak 2020-2024
3. Renop
4. RIP

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK</b> Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	<b>Kode Dokumen</b>	:	001/KM/P2M/PP/2020
		<b>Tanggal Berlaku</b>	:	04 Januari 2020
	<b>Pusat Penjaminan Mutu (P2M)</b>	<b>Revisi</b>	:	-
		<b>Halaman</b>	:	10

## I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal
4. 2019 tentang Statuta STAKat Negeri Pontianak
5. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2018